



P E N E T A P A N

Nomor : 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

BERO bin AHMAD ROHANI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.015 RW. 007, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Pemohon I**.

BUDIYATI binti JAJULI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.015 RW. 007, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Maret 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SUPARMAN bin JAJULI yang merupakan kakak kandung Pemohon II.

Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. H. DULJANI, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.014 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- b. **SOBARI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.015 RW. 007 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;**

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : AHMAD ROHANI, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2003);

Ibu : MURAH, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2008);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : JAJULI, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1976);

Ibu : KAMSIAH, warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1977);

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bedengan di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama 11 tahun, kemudian pindah dan bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 22 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. RIYANTO bin BERO umur 29 tahun
2. AHMAD SAIFUDIN bin BERO umur 22 tahun
3. DEWI KOMALASARI binti BERO umur 9 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pendaftaran haji;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 18 Maret 1980 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.



Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505080407590001 tanggal 13 Februari 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegelel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505086108650001 tanggal 28 Mei 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegelel, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. DULJANI bin H. SINGO PAWIRO, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.014 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi salah seorang saksi nikah pada pernikahan para Pemohon serta dihadiri pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon yang kedua, saksi tidak ingat;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1980;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suparman bin Jajuli yaitu kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat wujud maharnya;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dari KUA dan setelah ditelusuri, ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran haji;

2. SOBARI bin H. MARWAN, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Ketua RT. 15, tempat kediaman di RT.015 RW. 007 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi ;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus sebagai ketua RT Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memiliki hubungan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah Abbas selaku Pegawai Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan Sungai Gelam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Duljani dan Miskani;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 1980;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Suparman bin Jajuli yaitu kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal;

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya adalah uang senilai 1.000,- (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, dan halangan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dari KUA dan setelah ditelusuri, ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran haji;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sengeti berwenang menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatiF, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan, Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Maret 1980 menurut agama Islam di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon menuntut agar majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Para Pemohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon poin 7;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Maret 1980 di Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (kakak kandung Pemohon II) bernama Superman bin Jajuli dengan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duljani bin H. Singo Pawiro dan Miskani, dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000, - (seribu rupiah) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Namun pada saat menikah Para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 sampai P.3 dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dapat mendukung sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Duljani bin H. Singo Pawiro memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1980 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Suparman bin Jajuli dan saksi sebagai salah satu dari saksi nikah Para Pemohon, namun saksi tidak ingat bentuk daripada maskawin perkawinan tersebut, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami isteri hingga sekarang, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang bernama Sobari bin H. Marwan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir pada perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1980 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Suparman bin Jajuli dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) telah dibayar tunai, dengan saksi nikah yang bernama Duljani dan Miskani, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Para Pemohon hidup harmonis sebagai suami isteri hingga sekarang, tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1980 di Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Superman bin Jajuli, yang mana pelaksanaan akadnya dilakukan langsung oleh wali nikah dan mempelai pria dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan yang menjadi saksi nikah adalah Duljani dan Miskani;
- Bahwa saat menikah, Para Pemohon berstatus jejaka dan perawan serta tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon telah hidup harmonis sebagai suami isteri dan dikarunia 3 orang anak, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap perkawinannya meskipun permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf b menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata, Para Pemohon tersebut terbukti tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum poin 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab F'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara Aquo tidak ada indikasi (Qarinah) sengketa, maka permohonan Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan pernikahan di wilayah tempat tinggal para Pemohon, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah dikukuhkan pelaksanaannya dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 1954, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Para Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**BERO bin AHMAD ROHANI**) dengan Pemohon II (**BUDIYATI binti JAJULI**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1980 di Desa Talang Kerinci Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Abdurrahman Alwi, S.HI., MH** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI., M.A** dan **Rio Satria, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Abdurrahman Alwi, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Nur Chotimah, S.HI., M.A

Rio Satria, S.HI.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)